**PERTEMUAN 1**

**RESUME MATERI**

**MENTORING PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**



**DI SUSUN OLEH :**

**NAMA : RIDHO NOVAN IMANDA**

**NIM : 202151101**

**PRODI : TEKNIK INFORMATIKA**

**KELAS : C**

1. **Cinta Lingkungan Prespektif Islam**
2. **Pendahuluan**

Dalam pandangan Islam, alam mempunyai eksistensi riil, objektif serta bekerja sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku tetap (qadar) bagi alam. Manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari alam. Sebagai bagian dari alam, keberadaan manusia di alam adalah saling membutuhkan, saling terkait dengan makhluk yang lain.

1. **Bersuci dari Najis**
2. Alat Bersuci
3. Air

Air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air belum terikat dengan nama yang melekat, tidak berubah baik warna, bau, maupun rasanya, dan belum pernah digunakan untuk berwudlu maupun membersihkan najis; air mutlak.

1. Debu

Debu difungsikan sebagai alat bersuci (wudlu dan mandi) lantaran ketiadaan air atau karena tidak diperbolehkannya air mengenai tubuh menurut dokter.

1. Proses Penyamakan Kulit Bangkai

Kulit bangkai hewan selain babi dan anjing, bisa disucikan dengan cara di-*samak*. Yaitu proses menghilangkan lendir, daging yang masih menempel pada kulit bangkai dengan menggunakan sesuatu yang rasanya pahit.

1. Batu

Dalam bersuci dari kencing dan berak, diperbolehkan menggunakan batu atau benda padat yang kering dan bisa menghilangkan kotoran seperti *tissu* kering dan lainnya yang dianggap mencukupi. Namun begitu, alangkah lebih baik jika setelah itu tetap dibersihkan dengan air.

1. Najis dan Macam - macamnya

Najis adalah suatu perkara yang mencegah keabsahan salat. Najis dibagi menjadi tiga bagian:

1. *Mughalladhoh*

Adalah najisnya anjing dan babi atau hewan yang terlahir dari anjing atau babi dengan hewan suci.

1. *Mukhaffafah*

Adalah air kencing bayi laki-laki yang belum genap berumur 2 tahun, dan untuk sumber kekuatannya hanya minum ASI.

1. *Mutawassithah*

Yaitu semua najis selain najis *mukhaffafah* dan *mughalladhah,* seperti: kotoran manusia, kotoran hewan, darah, nanah, dll.

1. Cara mensucikan
2. *Mughalladhoh*

Cara menyucikannya yaitu menghilangkan bentuk najisnya dengan air mutlak, kemudian disiram sampai 7 kali, salah satunya dicampuri dengan debu.

1. *Mukhaffafah*

Cara menyucikannya dengan meghilangkan bentuk najisnya, kemudian minimal menyipratinya dengan air mutlak.

1. *Mutawassithah*

Cara menyucikannya dengan menghilangkan bentuk najisnya, kemudian menyiramnya dengan air mutlak.

1. **Bersuci dari Hadas Kecil (*Wudlu*)**
2. Pengertian

Menghilangkan hadas kecil menggunakan air mutlak dengan cara-cara tertentu.

1. Ketentuan dalam Wudlu
2. Syarat Wudlu

Syarat adalah sesuatu yang sahnya sebuah ibadah tergantung padanya, dan tidak masuk pada substansi ibadah. Adapun syarat wudlu adalah: Islam, *tamyiz,* tidak dalam masa haidl dan nifas, tidak adanya penghalang sampainya air ke anggota tubuh yang dibasuh, mengetahui fardlunya wudlu, menggunakan air mutlak, dan air harus mengalir dalam membasuh anggota wudlu.

1. Fardlunya Wudlu
2. Niat. Wajib dilafalkan di dalam hati bersamaan dengan membasuh wajah dan sunnah dilafalkan dalam lisan sebelum membasuh wajah. Adapun niat wudlu adalah:

نَوَيْتُ الوُضُوْءَ لِرَفْعِ الحَدَثِ الأَصْغَر لِلّهِ تعالى

1. Membasuh seluruh wajah. Adapun batas wajah adalah (vertical) dari tempat tumbuhnya rambut kening sampai dagu paling bawah dan (horizontal) dari telinga sampai telinga.
2. Membasuh seluruh tangan, mulai dari ujung jari sampai siku.
3. Mengusap air di sebagian kepala.
4. Membasuh telapak kaki sampai mata kaki.
5. Tartib (berurutan) sebagaimana urutan di atas.
6. Hal yang Membatalkan Wudlu

Ada beberapa hal yang membatalkan wudlu, yakni:

1. Keluarnya cairan, angin atau benda padat dari kemaluan dan dubur.
2. Hilangnya akal. Bisa disebabkan karena gila, pingsan, mabuk, tidur posisi duduk dengan tidak merapatkan pantatnya.
3. Bersentuhannya kulit antara laki-laki dengan perempuan yang sudah *baligh* dan bukan *mahram* tanpa adanya penghalang.
4. Menyentuh kemaluan atau dubur menggunakan telapak tangan.
5. Hal yang Diharamkan Ketika Tidak (Memiliki) Wudlu
6. Tidak diperbolehkan salat.
7. Tidak diperbolehkan thawaf.
8. Tidak diperbolehkan memegang dan atau membawa *mushaf* (al-Quran).
9. **Bersuci dari Hadas Besar (Mandi)**
10. Pengertian

Menghilangkan hadas besar dengan cara mengalirkan air mutlak ke seluruh anggota tubuh, dengan niat tertentu.

1. Hal yang Mewajibkan Mandi
2. Masuknya kelamin laki-laki ke *farji* (kemaluan atau dubur).
3. Keluarnya sperma.
4. *Haidl* (wajib mandi ketika sudah suci).
5. *Nifas* (wajib mandi ketika sudah suci).
6. Melahirkan, meskipun (misalnya) yang dikeluarkan masih berupa segumpal darah atau daging.
7. Ketentuan dalam Mandi

Syarat mandi sama persis dengan syarat wudlu. Adapun fardlunya mandi adalah:

1. Niat, dilafalkan di dalam hati, seperti:

نَوَيْتُ الغُسْلَ لِرَفْعِ الحَدَثِ الأَكْبَرِ

1. Mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh.
2. Hal yang Diharamkan Ketika Masih (Sedang) Hadas Besar
3. Tidak diperbolehkan salat.
4. Tidak diperbolehkan thawaf.
5. Tidak diperbolehkan memegang dan/ atau membawa *mushaf* (al-Quran).
6. Tidak diperbolehkan berhenti di dalam masjid.

Tidak diperbolehkan membaca al-Quran dengan niat membacanya: jika diniatkan untuk berzikir, maka diperbolehkan.

1. **Menjadi Hamba yang Taat Beribadah I**
2. **Pendahuluan**

Salat adalah ibadah rutin harian, yang wajib didirikan oleh setiap umat Islam, sebagai bukti ketaatan kepada Allah. Dalam sehari semalam, ada lima waktu salat yang wajib didirikan; Dhuhur, Ashar, Maghrib, Isyak, dan Shubuh. Salat lima waktu bagi seorang Muslim ibarat manusia adalah kepalanya. Seseorang yang tidak mendirikan salat, ibarat ia hidup tanpa kepala.

1. **Pengertian Salat**

Salat adalah perbuatan dan ucapan, yang diawali dengan niat bersamaan *takbiratul ikhram* dan diakhiri dengan salam.

1. **Ketentuan dalam Salat**
2. Syarat Wajib
3. Islam. Di hukum dunia, salat tidak wajib bagi non Muslim asli, dan tetap ada hukuman di akhirat. Dan bagi orang yang *murtad,* tetap wajib salat dengan cara masuk Islam lagi.
4. *Baligh*. Bagi wanita, telah *haidl* atau mencapai umur 15 tahun, sedang bagi laki-laki usia 15 tahun atau sudah keluar sperma (bermimpi keluar sperma).
5. Berakal. Orang yang hilang akal saat tiba (datang) waktu salat dan belum ada kesempatan melakukannya, maka tidak ada kewajiban baginya.
6. Suci dari haidl dan nifas
7. Syarat Sah Salat
8. Islam.
9. *Tamyiz*.
10. Masuk waktu salat.
11. Mengetahui *fardlu*-nya salat.
12. Suci dari dua hadas (kecil dan besar).
13. Suci dari kotoran pada baju, badan dan tempat salatnya.
14. Menutup aurat. Aurat laki-laki dalam salat minimal menutupi anggota tubuh antara pusar dan lutut. Aurat perempuan dalam salat adalah seluruh badan, kecuali wajah dan dua telapak tangan.
15. Menghadap kiblat.
16. Rukun Salat
17. Niat.
18. Membaca fatihah.
19. Ruku’ beserta thuma’ninah.
20. I’tidal beserta thuma’ninah.
21. Sujud beserta thuma’ninah.
22. Duduk antara dua sujud beserta thuma’ninah.
23. Tasyahud akhir.
24. Duduk tasyahud akhir.
25. Membaca salawat dan salam kepada Baginda Nabi.
26. Tartib (berurutan) sebagaimana urutan di atas.
27. **Hal yang Membatalkan Salat**
28. Niat membatalkan salat.
29. Ragu antara membatalakan atau meneruskan salat.
30. Melakukan banyak gerakan secara berurutan.
31. Bicara yang memahamkan, kendati hanya dengan satu atau dua huruf saja.
32. Makan dan minum.
33. Sengaja menambahi rukun.
34. Melakukan hal yang membatalkan wudlu.
35. **Menjadi Hamba yang Taat Beribadah II**
36. **Pendahuluan**

Setelah salat, puasa adalah ibadah yang setiap tahun dikerjakan bagi seluruh umat Muslim. Puasa juga sebagai pembuktian ketakwaan dan ketaatan seorang hamba (Muslim) kepada Allah. Di saat dalam kesibukan yang melelahkan, seorang yang beriman tetap teguh menahan lapar dan dahaga untuk tetap berpuasa.

1. **Pengertian Puasa**
2. *Shiyam,* menurut bahasa berarti menahan. Menurut syara’, adalah menahan diri dari hal (perkara) yang membatalkan, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat tertentu.
3. Dasar wajib puasa, firman Allah Subhanahu wa Ta’ala: *“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa.”*(QS. Al-Baqarah: 183)
4. Hikmah puasa antara lain menahan hawa nafsu, memberikan pelajaran bagi orang kaya untuk merasakan lapar sehingga menumbuhkan rasa kasih sayang kepada fakir miskin, dan menjaga diri dari maksiat.
5. **Ketentuan Puasa**
6. Syarat Sah Puasa:
7. Islam.
8. Berakal.
9. Bersih dari haid/ nifas.
10. Mengetahui waktu diperbolehkannya berpuasa.
11. Syarat Wajib Puasa:
12. Islam.
13. *Mukallaf*.
14. Mampu mengerjakan puasa.
15. Mukim.
16. Rukun Puasa:
17. Niat. Untuk puasa wajib, waktu niat adalah mulai terbenamnya matahari hingga menjelang terbit fajar. Sedang untuk puasa sunah, niat boleh dilakukan sebelum matahari tergelincir (sebelum masuk waktu dhuhur), dengan syarat belum melakukan perkara yang meniadakan puasa (makan, minum, dll).

Niat Puasa Ramadan:

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ اَدَاءِ فَرْضِ شَهْرِ رَمَضَانِ هَذِهِ السَّنَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

**Sebagai catatan**, niat untuk puasa Ramadan harus dilakukan setiap malam selama Ramadan. Niat dibaca dalam hati, sedang mengucapkannya dengan lisan hukumnya sunnah.

1. Menghindari hal (perkara) yang membatalkan puasa, kecuali jika lupa atau dipaksa atau karena kebodohan yang diampuni oleh syari’at (*jahil ma’dzur;* baru masuk Islam atau jauh dari Ulama’).
2. **Perkara yang Membatalkan Puasa**
3. Masuknya benda padat atau cair ke dalam tubuh melalui rongga yang terbuka (*manfadz maftuh*) seperti mulut, hidung, telinga dan kemaluan dengan disengaja, mengetahui keharamannya dan atas kehendak sendiri.
4. Keluar dari Islam (murtad).
5. Haid, nifas dan melahirkan.
6. Gila (meskipun hanya sebentar).
7. Pingsan sehari penuh.
8. Bersetubuh dengan sengaja dan mengetahui keharamannya.
9. Keluar mani karena persentuhan kulit.
10. Onani.
11. Muntah dengan sengaja.
12. **Masalah-masalah yang Berkaitan dengan Puasa:**
    1. Berhubungan Badan.

Apabila seorang laki-laki berhubungan badan dengan istrinya pada siang hari saat Ramadan dengan sengaja, tanpa dipaksa dan mengetahui keharamannya, maka puasanya batal. Ia (suami) berdosa, dan wajib menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sampai Maghrib. Ia juga wajib mengganti (*qadla’*) puasanya, serta wajib membayar *kafarat.*

Adapun kafarat itu bisa berupa:

1. Memerdekakan budak.
2. (Jika tidak mampu) wajib berpuasa dua bulan berturut-turut.
3. (Jika tidak mampu) wajib memberi makan kepada 60 orang miskin, masing-masing berupa 1 *mud* (sekitar 6 ons) dari makanan pokok.
   1. Hukum Menelan Dahak.

Jika dahak telah mencapai area luar (*had dhahir*), maka tidak boleh ditelan. Jika ditelan maka membatalkan puasa. Adapun jika dahak masih berada di area dalam (*had bathin*), maka tidak wajib dikeluarkan. Jika ditelan, tidak membatalkan puasa. Area luar menurut Imam Nawawi adalah *makhraj* huruf ha’ (ح). Di bawah itu masuk area dalam.

* 1. Menelan Ludah

Menelan ludah tidak membatalkan puasa dengan 3 syarat:

1. Murni (tidak tercampur benda lain).
2. Suci.
3. Ludah berada di dalam mulut. Menelan ludah yang sudah berada di bibir luar, membatalkan puasa.
   1. Masuknya Air Mandi ke Dalam tubuh

Air yang masuk sebab mandi sunnah atau mandi wajib, tidak membatalkan puasa, kecuali jika disengaja. Demikian juga halnya jika mandi dilakukan dengan menyelam. Jika bukan mandi sunnah dan bukan mandi wajib, seperti mandi agar tubuh terasa segar, maka batal puasanya, baik disengaja atau tidak.

* 1. Muntah atau Mulut Berdarah

Orang yang muntah atau mulutnya berdarah, wajib berkumur agar semua bagian mulutnya suci. Apabila ia menelan ludah tanpa berkumur terlebih dahulu, maka batallah puasanya.

1. **Konsekuensi Tidak Berpuasa atau Membatalkan Puasa Ramadan**
2. Wajib Qadla’ dan Membayar Denda:
3. Jika tidak berpuasa demi orang lain, seperti perempuan hamil atau menyusui yang tidak berpuasa karena mengkhawatirkan kondisi janin atau bayinya.
4. Jika mengakhirkan qadla’ puasanya hingga datang Ramadan berikutnya tanpa uzur.
5. Wajib Qadla’ Tanpa Denda:
6. Bagi orang yang tidak berniat puasa di malam hari.
7. Orang yang membatalkan puasanya dengan selain *jima’* (bersetubuh).
8. Perempuan hamil atau ibu menyusui yang tidak berpuasa karena mengkhawatirkan kondisi dirinya atau mengkhawatirkan kondisi diri dan anaknya.
9. Wajib Denda Tanpa Qadla’:
10. Bagi orang lanjut usia yang tidak mampu berpuasa.
11. Orang sakit yang tak mampu berpuasa dan tidak punya harapan sembuh.
12. Tidak Wajib Qadla’ dan Tidak Wajib Denda: orang yang kehilangan akal (gila).

Denda yang dimaksud di sini adalah ***Fidyah.*** Adapunfidyah yang mesti dikeluarkan sebesar 1 *mud* (sekitar 6 ons) per hari, berupa makanan pokok di daerah setempat.

1. **Mengikuti Sunnah Nabi dan Sahabat**
2. **Pendahuluan**

Semasa Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam masih hidup, jika terjadi perbedaan pendapat di antara kaum Muslimin (Sahabat), langsung bisa diselesaikan karena bisa langsung menanyakan dan meminta solusi kepada Rasulullah.

Tetapi sepeninggal Rasulullah, penyelesaian seperti itu tentu tidak bisa ditemukan lagi. Perbedaan pendapat, pertentangan dan permusuhan antara satu dengan lainnya, tak dapat dielakkan.

Namun sesungguhnya, pada mulanya, pertentangan atau persengketaan yang muncul adalah akibat *‘imamah*, bukan persoalan akidah. Dari situ, kemudian merambah ke wilayah agama. Terutama tentang hukum orang Muslim yang berbuat doa besar dan statusnya ketika ia mati, apakah mukmin atau kafir.

Terjadinya perbedaan dan pertentangan-pertentangan yang sangat tajam, lahirlah dua kelompok moderat yang berusaha mengompromikan keduanya. Kelompok ini kemudian dinamakan *Ahlus Sunnah wa al-Jamaah* (Aswaja).

Dua kelompok itu adalah:

* 1. Al-Asy’ari, yang didirikan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy’ari (lahir di Bashrah, 260 H dan wafat di Baghdad 324 H).
  2. Maturidiyah. Didirikan oleh Imam Abu Manshur Al-Maturidi (lahir di Samarkand, wafat 333 H).

1. **Berakidah Aswaja**
2. Konsep Akidah Asy’ari

Aqidah Asy’ariyah merupakan jalan tengah *(tawasuth)* ai antara kelompok-kelompok keagamaan yang berkembang pada masa itu. Yaitu kelompok Jabariyah dan Qadariyah yang dikembangkan oleh Mu’tazilah. Dalam membicarakan perbuatan manusia, keduanya saling berseberangan. Kelompok Jabariyah berpendapat bahwa seluruh perbuatan manusia diciptakan oleh Allah dan manusia tidak memiliki peranan apapun. Sedang kelompok Qadariyah memandang bahwa perbuatan manusia diciptakan oleh manusia itu sendiri terlepas dari Allah. Dengan begitu, bagi jabariyah kekuasaan Allah adalah mutlak dan bagi Qadariyah kekuasaan Allah terbatas.

Sikap *tawasuth* ditunjukan oleh Asy’ariyah dengan konsep *al*-*kasb* (upaya). Menurut Asy’ari, perbuatan manusia diciptakan oleh Allah, namun manusia memiliki peranan dalam perbuatannya.

*Kasb* memiliki makna kebersamaan kekuasaan manusia dengan perbuatan Tuhan. *Kasb* juga memiliki makna keaktifan dan bahwa manusia bertanggung jawab atas perbuatannya.

*Kasb* memiliki makna kebersamaan kekuasaan manusia dengan perbuatan Tuhan. *Kasb* juga memiliki makna keaktifan dan bahwa manusia bertanggung jawab atas perbuatannya.

Masalah adanya sifat Allah, Mu’tazilah hanya mengikuti sifat wujud Allah. Sementara, Asy’ariyah berpendapat bahwa Allah memiliki sifat. Walaupun sifat tidak sama dengan dzat-Nya, akan tetapi adalah *qadim* dan *azali*.

1. Konsep Akidah Maturidi

Pada prinsipnya, aqidah Maturidiyah memiliki keselarasan dengan aqidah Asy’ariyah. Itu ditunjukkan oleh cara memahami agama yang tidak secara ekstrem sebagaimana dalam kelompok Mu’tazilah. Yang sedikit membedakan keduanya, bahwa Asy’ariyah fiqihnya menggunakan mazhab Imam Syafi’I dan Imam Maliki, sedang Maturidiyah menggunakan mazhab Imam Hanafi.

Asy’ariyah berhadapan langsung dengan kelompok Mu’tazilah, tapi Maturidiyah menghadapi berbagai kelompok yang cukup banyak. Diantara kelompok yang muncul pada waktu itu adalah Mu’tazilah, Mujassimah, Qaramithah dan Jahmiyah. Juga kelompok agama lain, seperti Yahudi, Majusi dan Nasrani.

Sikap *tawasuth* yang ditunjukkan oleh Maturidiyah adalah upaya pendamaian antara *al-naqli* dan *al-‘aqli* (nash dan akal). Maturidiyah berpendapat bahwa suatu kesalahan apabila kita berhenti berbuat pada saat tidak terdapat nash (*naql*), sama juga salah apabila kita larut tidak terkendali dalam menggunakan rasio (*‘aql*). Menggunakan *‘aql* sama pentinya dengan menggunakan *naql*. Sebab akal yang dimiliki oleh manusia juga berasal dari Allah, karena itu dalam al-Qur’an Allah memerintahkan umat Islam untuk menggunakan akal dalam memahami tanda-tanda (al-ayat) kekuasaan Allah terdapat di alam raya. Dalam al-Qur’an misalnya ada kalimat *liqaumin yatafak-karun, liqaumin ya’qilun, liqaumin yatadzakkarun, la’allakum tasykurun, la’allakum tahtadun* dan sebagainya. Artinya bahwa penggunaan akal itu, semuanya diperuntukkan agar manusia memperteguh iman dan takwanya kepada Allah SWT.

Yang sedikit membedakan dengan Asy’ariyah adalah pendapat Maturidiyah tentang posisi akal terhadap wahyu. Menurut Maturidiyah, wahyu harus diterima penuh. Tapi jika terjadi perbedaan antara wahyu dan akal, maka akal harus berperan mentakwilkannya.

Dalam persoalan “kekuasaan” dan “kehendak” (*qudrah dan iradah)* Tuhan, Maturidiyah berpendapat bahwa kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan dibatasi oleh Tuhan sendiri. Jadi tidak Mutlak. Meskipun demikian, Tuhan tidak dapat dipaksa atau terpaksa berbuat apa yang dikehendaki-Nya.

1. Spirit Ajaran Asyariyah Dan Maturidiyah

Munculnya Asy’ariyah dan Maturidiyah merupakan upaya pendamaian antara kelompok Jabariyah yang fatlistik dan Qadariyah (yang dilanjutkan oleh Mu’tazilah) yang menagung-agungkan manusia sebagai penentu seluruh kehidupannya.

Sikap moderatisme keduanya merupakan ciri utama dari kaum Ahlus Sunnah wal-Jama’ah dalam beraqidah. Sikap *tawasuth* ini diperlukan dalam rangka untuk merealisasikan *amar ma’ruf nahi mungkar* yang selalu mengedepankan kebajikan secara bijak. Yang prinsip bagi Aswaja adalah berhasilnya nilai-nilai syariat Islam dijalankan oleh masyarakat

Ajaran Aswaja juga menolak kelompok-kelompok yang menutup diri dari golongan mayoritas kaum Muslimin (*jama’atul muslimin)*. Seperti yang ditunjukkan oleh kelompok Syi’ah dan Khawarij. Sekarang terdapat kelompok tertentu, seperti LDII, dan sebagainya yang selalu menutup diri mayoritas umat Islam, itu bukanlah tabiat kaum Aswaja an-Nahdliyah. Sebab kaum Aswaja adalah kaum yang selalu diikuti oleh mayoritas dan dapat menerima masukan-masukan dari dalam dan luar untuk mencapai kebaikan yang lebih utama. Prinsipnya adalah *al-muhafazhah ‘alal qadimi al-shalih wa al-akhdzubi al-jadidi al-ashlah* (melestarika hal lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik.

1. **Bermazhab (Sayri’ah Aswaja An-Nahdliyah)**

Al-Qur’an dan al-Hadits diturunkan secara berangsur-angsur. Tidak sekaligus. Disampaikan kepada manusia menurut kebutuhan, kepentingan, dan situasi serta kondisi yang berbeda-beda. Ajaran Islam yang terkandung dalam al-Qur’an dan al-Hadits di sampaikan di Makkah, Madinah dan sekitarnya lebih lima belas abad lalu dengan cara disebarluaskan dan diwariskan kepada umat manusia dengan segala persamaan dan perbedaannya untuk sepanjang zaman dengan berbagai perubahan dan perkembangan.

Sesungguhnya ijtihad juga sudah dilakukan sahabat ketiak Kanjeng Nabi Muhammad SAW masih hidup. Yakni ketiak sahabat menghadapi persoalan baru tapi tidak mungkin dapat ditanyakan langsung kepada Rasulullah. Seperti pernah dilakukan oleh sahabat Muadz bin Jabal saat ditugasi mengajarkan Islam ke Yaman. Dan pada masa-masa sesudah kurun Sahabat, kegiatan ijtihad makin banyak dilakukan oleh para Ulama ahli Ijtihad (*Mujathid*).

Pola pemahaman ajaran Islam melalui ijtihad para mujtahid lazim disebut *madzhab.* Penulisan Indonesia “mazhab”, berarti “jalan pikiran dan dalan pemahaman” atau “pola pemahaman”. Pola pemahaman dengan metode, prosedur, dan produk ijtihad itu juga diikuti oleh umat Islma yang tidak mampu ijtihad sendiri karena keterbatasan ilmu dan syarat-syarat yang dimiliki. Mereka lazim disebut bermazhab atau menggunakan mazhab.

Walau begitu kualitas bermazhab yang sudah ada harus terus ditingkatkan, yaitu dengan peningkatan kemampuan dan penguasaan ilmu agama Islam dengan segala jenis dan cabang-cabangnya.

Ajakan kembali pada al-Qur’an dan al-Hadits tentu tidak boleh diartikan memahami kedua sumber hukum tersebut secara bebas (liberal), tanpa metode dan prosedur serta syarat-syarat yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.